



Tersedia online di
<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek>



Risk

Analisis Penerapan *Tax Planning* Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt. Brilian Utama Gresik)

Ali Muhajir¹

¹ *Fakultas Ekonomi Unisda*

¹ alimuhajir@unisda.ac.id

Artikel History:

Artikel masuk : 03-05-2020

Artikel revisi : 11-05-2020

Artikel diterima : 11-05-2020

Keywords:

Perencanaan Pajak, Efisiensi, Pajak Penghasilan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *tax planning* yang dilakukan oleh PT. Brilian Utama Gresik sebagai upaya yang legal dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan yang terutang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dimana data dikumpulkan, diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah *tax planning* yang dilakukan pada PT. Brilian Utama Gresik adalah dengan mengumpulkan, menganalisis informasi keuangan dan mencari sumber-sumber biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tax planning* pada PT. Brilian Utama Gresik tahun 2019 terbukti dapat mengefisiensi pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Hal ini dapat dilihat dari penghematan pajak yang didapat dari penerapan *tax planning* yaitu sebesar Rp.6.081.313,00. Penghematan tersebut didapat dari perhitungan pajak penghasilan yang terutang sebelum penerapan *tax planning* yaitu sebesar Rp. 50.571.275,00 dikurangi dengan pajak penghasilan setelah penerapan *tax planning* yaitu sebesar Rp. 44.489.962,00.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of tax planning conducted by the PT. Brilian Utama Gresik as a legal effort to minimize the amount of income tax payable. This research method uses a descriptive quantitative approach where data is collected, processed and analyzed then conclusions are drawn. Data obtained by conducting interviews and documentation. Tax planning steps taken at the PT. Brilian Utama Gresik are to collect, analyze financial information and find sources of costs that can be used as tax deductions. The results showed that the application of tax planning to the PT. Brilian Utama Gresik in 2019 proved to be able to streamline the payment of the outstanding corporate income tax. This can be seen from the tax savings obtained from the application of tax planning in the amount of Rp.6,081,313.00. The savings are obtained from the calculation of income tax payable before the implementation of tax planning that is equal to Rp. 50,571,275.00 reduced by income tax after the application of tax planning in the amount of Rp. 44,489,962.00

PENDAHULUAN

Setiap badan usaha menginginkan usahanya berjalan dengan lancar, baik dalam upaya menghasilkan barang dan jasa yang di produksinya serta memenuhi kewajiban perusahaan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan laba. Dimana dengan menghasilkan laba perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain, karena laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Namun di samping itu perusahaan juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak.

Upaya untuk mengelola kewajiban perpajakan tersebut dapat dilakukan secara legal melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yakni dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak tetapi masih berada dalam ketentuan dan perundang-undangan perpajakan. Dengan penerapan *tax planning* diharapkan pembayaran pajak yang terhutang dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Tax planning adalah langkah yang diambil oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak dalam memperoleh manfaat penghematan pajak. Tujuan dilakukannya perencanaan pajak bukanlah suatu upaya untuk menghindari pembayaran pajak. Akan tetapi perencanaan pajak dilakukan sebagai upaya yang legal dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia agar pajak yang dibayarkan tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya. Sedangkan penggelapan pajak tidak diperbolehkan karena penggelapan pajak merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan yang bersifat melawan hukum.

Hasil penelitian pada PT. Elsadai menyatakan bahwa penerapan *tax planning* dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan (Muaja, Rifaldi Josua, Jullie Sondakh, 2015). Sedangkan hasil penelitian pada KSPPS Mawar juga menyatakan bahwa penerapan *tax planning* terbukti dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang.(Ariyanti, 2019)

PT. Brilian Utama Gresik merupakan badan usaha yang selalu membuat dan membayar pajak dan selama ini belum pernah membuat perencanaan upaya yang legal dalam mengoptimalkan pembayaran pajak penghasilan badan. Oleh karena itu peneliti tertarik membuat penelitian dengan judul. “**Analisis Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan**” (Studi Pada PT. Brilian Utama Gresik)

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari 2001. Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Resmi, 2011)

Tax Planning

Tax planning adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2008). *Tax planning* merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. (Zain, 2005)

Laporan keuangan Komersial

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015, Laporan Keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini perusahaan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Dalam laporan keuangan tidak ada aturan khusus, hanya pemberian batasan untuk bagian-bagian tertentu. (Suandy, 2016)

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal merupakan lampiran SPT tahunan PPh badan yang berupa kertas kerja berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi yang meliputi pendapatan dan beban. *Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan pajak.* (Setiawan, 2006)

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan 3 sistem (mardiasmo, 2009), yaitu :

1) Official Assessment System

Dalam sistem pemungutan pajak, pemerintah memiliki otoritas dalam menentukan besarnya pajak yang terutang atas Wajib Pajak.

2) Self Assessment System

Dalam sistem pemungutan pajak, Wajib pajak diberikan otoritas penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) Withholding Assessment System

Pihak ketiga diberikan otoritas dalam memotong, menarik besarnya pajak yang terutang dan nantinya dapat digunakan sebagai kredit pajak.

Subjek Pajak

Subjek pajak merupakan siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap (Suandy, 2011) Subjek pajak dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Orang Pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang Belum Terbagi sebagai Satu Kesatuan Menggantikan yang Berhak

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

3. Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non-usaha.

Efisiensi

Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya (Mulyadi, 2007). Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan. Secara umum efisiensi adalah suatu cara dengan bentuk usaha yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga dan biaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kuantitatif deskriptif dimana peneliti hanya melakukan analisis yang bersifat menjelaskan (*to explain*) fenomena yang ada dihubungkan dengan teori yang mendasari riset yang dilakukan. Teknik analisis yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan riset (Chandrarin, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Brilian Utama Gresik. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan bagian administrasi keuangan dan laporan laba rugi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode penyampelan nonprobabilitas (*nonprobability sampling*) dengan menggunakan

model *snowball sampling*. Responden yang dipilih adalah karyawan yang membuat laporan keuangan perusahaan dan dapat menjelaskan mengenai laporan keuangan yang dibuatnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, teknik wawancara, Teknik dokumentasi dan study pustaka.

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Metode Deskriptif yaitu penyajian data yang diperoleh dari perusahaan atau objek penelitian dengan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada saat melakukan penelitian. b) Metode Analisa, metode analisa merupakan metode yang menunjukkan analisa secara teoritis mengenai penerapan *tax planning* sebagai upaya legal dalam mengefisiensi pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Dengan landasan teori tersebut peneliti memberikan suatu sudut pandang yang logis dalam mencari pemecahan masalah.

Tahapan yang akan dilakukan dalam penerapan *tax planning* adalah sebagai berikut : 1). Mengumpulkan data dan mempelajari kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh subjek penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan dan juga kebijakan akuntansi. 2). Melakukan koreksi fiskal pada laporan laba rugi dengan memenuhi prosedur dan kebijakan yang berlaku terkait dengan pajak. 3). Menerapkan *tax planning* pada laporan laba rugi Koperasi Syari'ah Sejahtera. 4). Membandingkan apakah terdapat perbedaan material antara menerapkan *tax planning* dengan tidak menerapkan *tax planning*. 5). Membuat kesimpulan dari hasil penerapan *tax planning* terhadap laporan keuangan Koperasi Syari'ah Sejahtera. 6). Memberikan solusi kepada pihak perusahaan dalam perencanaan pajaknya.

HASIL & PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum Penerapan *Tax Planning*

Dasar perhitungan pajak adalah laba usaha bersih sebelum pajak (*earning before tax*). Laba merupakan selisih antara total pendapatan (*revenue*) dikurangi dengan beban. Untuk dapat mengetahui laba secara fiskal diperlukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal berguna untuk mengetahui perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut komersial dan perpajakan. Sebelum menerapkan *tax planning* lebih dulu akan dilakkan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi PT. Brilian Utama Gresik.

Dari laporan rekonsiliasi fiskal PT. Brilian Utama Gresik diketahui laba bersih sebelum pajak menurut peraturan perpajakan (fiskal) sebesar Rp. 405.000.000,00 Laba tersebut akan menjadi dasar pengenaan pajak. Kemudian dapat dihitung biaya pajak penghasilan yang terutang yaitu :

Laba fiskal	= Rp. 405.000.000,00
Tarif PPh untuk tahun 2019	
50% x 25% x Rp. 405.000.000,00	= (Rp. 50.625.000,00)
Laba bersih setelah pajak	= Rp. 354.375.000,00

Perhitungan sebelum penerapan *tax planning*, pajak penghasilan terutang yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 50.625.000,00

Sementara laba secara komersial yang diperoleh adalah sebesar Rp. 359.894.700,00 Berikut ini merupakan perhitungan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan laba rugi secara komersial.

Laba komersial	=	Rp.
359.894.700,00		
Tarif PPh untuk tahun 2019		
50% x 25% x Rp. 359.894.700,00	=	(Rp. 44.986.837,00)
Laba bersih setelah pajak	=	Rp. 314.907.867,00

Dapat dilihat dalam perhitungan diatas bahwa jumlah pajak penghasilan yang terutang menurut fiskal sebesar Rp. 50.625.000,00 , sedangkan menurut perhitungan komersial sebesar Rp. 44.986.837,00 Karena pajak penghasilan menurut fiskal lebih besar dari pada pajak penghasilan menurut komersial maka perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp. 5.638.163,00 (Rp. 50.625.000,00 - Rp. 44.986.837,00)

Hasil analisis atas rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi perusahaan secara rinci adalah sebagai berikut :

1) Dana Pendidikan

Salah satu pengeluaran yang dilakukan oleh PT. Brilian Utama Gresik yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perpajakan adalah memberikan pelatihan terhadap karyawan. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan dan juga berguna untuk pengembangan sumber daya manusia. Selain itu pemberian pelatihan terhadap karyawan dapat mengurangi hutang pajak karena biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan dapat dibebankan sebagai biaya yang boleh dikurangkan dalam perhitungan pajak. Dalam hal ini PT. Brilian Utama Gresik mengeluarkan biaya untuk pelatihan yang

dibebankan pada akun dana pendidikan sebesar Rp.14.250.000,00

2) Biaya Organisasi

Terjadi koreksi positif pada biaya organisasi karena biaya organisasi digunakan untuk sumbangan perayaan HUT RI dan acara lainnya, yang dalam aturan perpajakan sumbangan tersebut tidak boleh dikurangkan. Biaya organisasi sebesar Rp.17.809.000,00

3) Biaya Kesehatan

Biaya kesehatan mengalami koreksi positif karena biaya tersebut dikeluarkan untuk biaya berobat karyawan yang sakit. Biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dalam peraturan perpajakan. Besar biaya kesehatan adalah Rp. 13.000.000,00

4) Biaya lain-lain

Terjadi koreksi positif pada akun biaya lain-lain karena tidak memiliki informasi yang jelas atau rinci tentang biaya tersebut sehingga dalam peraturan perpajakan biaya lain-lain tidak boleh dikurangkan. Biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh PT. Brilian Utama Gresik sebesar Rp.41.500,00

5) Dana Sosial/Sumbangan Karyawan

Terjadi koreksi positif pada akun dana sosial/sumbangan karyawan PT. Brilian Utama Gresik mengeluarkan dana sosial/sumbangan untuk santunan anak yatim, fakir miskin, dan pemberian seragam untuk karyawan. Sumbangan tersebut tidak boleh dikurangkan karena tidak termasuk kedalam sumbangan yang boleh dikurangkan berdasarkan ketentuan perpajakan. Besar dana sosial/sumbangan karyawan Rp.17.800.000,00

6) Biaya Konsumsi

Tidak terjadi koreksi atas biaya konsumsi karena PT. Brilian Utama Gresik memberikan uang makan/*catering* untuk pegawai. Sehingga biaya konsumsi sebesar Rp.1.242.000,00 boleh diakui sebagai beban dalam peraturan perpajakan.

7) Penyusutan

Pada beban penyusutan gedung terjadi koreksi positif karena penyusutan menurut komersial lebih besar dari pada penyusutan menurut fiskal yaitu dengan selisih Rp.500.000,00.

Hal tersebut dikarenakan perbedaan penentuan masa manfaat aset tetap antara kebijakan PT. Brilian Utama Gresik dengan kebijakan perpajakan. Untuk akun beban penyusutan kendaraan bermotor dan inventaris kantor terjadi koreksi positif karena penyusutan menurut fiskal lebih besar daripada menurut komersial yaitu masing-masing sebesar Rp.625.000,00 dan Rp.3.850.000,00 hal tersebut juga terjadi karena perbedaan penentuan masa manfaat aset tetap antara PT. Brilian Utama Gresik dan Kebijakan Perpajakan. Sehingga jika dijumlahkan maka selisih antara rekonsiliasi fiskal dan komersial atas penyusutan aset tetap sebesar Rp.3.995.000,00

Perhitungan Pajak Penghasilan Setelah *Tax Planning*

Setelah dilakukan penerapan *tax planning* maka akan diperoleh laporan laba rugi fiskal setelah penerapan *tax planning*. Dari laporan rekonsiliasi fiskal PT. Brilian Utama Gresik diketahui laba bersih sebelum pajak sebesar Rp. 355.919.700,00 Kemudian dapat dihitung biaya pajak penghasilan yang terutang yaitu:

Laba fiskal	= Rp. 355.919.700,00
Tarif PPH untuk Tahun 2019	
50% x 25% x Rp. 355.919.700,00	= <u>(Rp. 44.489.962,00)</u>
Laba bersih setelah pajak	= Rp. 311.429.738,00

Perhitungan pajak penghasilan terutang yang harus dibayar setelah penerapan *tax planning* adalah sebesar Rp. 44.489.962,00

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah oleh peneliti bahwa pada tahun 2019 perusahaan mendapat laba sebesar Rp. 359.894.700,00 dengan pajak penghasilan yang harus dibayar sebesar Rp. 44.986.837,00. Akan tetapi menurut aturan perpajakan (fiskal) laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal adalah sebesar Rp. 404.570.200,00 dengan pajak penghasilan yang harus dibayar sebesar Rp. 50.571.275,00 Oleh karena perbedaan perhitungan tersebut diketahui bahwa perusahaan mengalami pajak kurang bayar sebesar Rp. 5.584.438,00 (Rp. 50.571.275,00 - Rp. 44.986.837,00).

Setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal selanjutnya dilakukan penerapan *tax planning* pada biaya-biaya yang masih memungkinkan untuk dilakukannya penerapan *tax planning*. Penerapan *tax planning* yang dilakukan oleh peneliti adalah pada akun biaya kesehatan, dana sosial/sumbangan, biaya organisasi, biaya lain-lain dan penyusutan. Setelah dilakukan penerapan *tax planning* pada akun

tersebut diketahui bahwa perusahaan dapat menghemat pembayaran pajaknya yaitu sebesar Rp.6.081.313,00 (Rp. 50.571.275,00 - Rp. 44.489.962,00). dengan demikian hasil penelitian tentang penerapan *tax planning* pada PT. Brilian Utama Gresik terbukti dapat meminimalkan pajak penghasilan.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan *tax planning* pada PT. Brilian Utama Gresik tahun 2019 terbukti dapat mengefisiensi pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Hal ini dapat dilihat dari penghematan pajak yang didapat dari penerapan *tax planning* yaitu sebesar Rp.6.081.313,00. Penghematan tersebut didapat dari perhitungan pajak penghasilan yang terutang sebelum penerapan *tax planning* yaitu sebesar Rp. 50.571.275,00 dikurangi dengan pajak penghasilan setelah penerapan *tax planning* yaitu sebesar Rp. 44.489.962,00

Dampak dari penerapan *tax planning* yang dilakukan penulis pada PT. Brilian Utama Gresik tidak hanya mampu mengefisiensi pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang akan tetapi juga dapat mengefisiensikan beban pajaknya dan juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pengurus dan pengelola terkait dengan keputusan finansial maupun manajerial. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari penerapan *tax planning* yaitu menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis maka saran yang akan diberikan adalah agar karyawan bagian administrasi pada PT. Brilian Utama Gresik melakukan *tax planning* dengan menganalisa informasi keuangan yang ada dan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, A. W. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Legal Dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada Kspps Mawar Karanggeneng-Lamongan Tahun 2018. *Fakultas Ekonomi UNISDA*.
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ftouhi, Khoula dan Zemzem, A. (2015). Tax planning and firm value: evidence from European companies. *Jurnal Ekonomi Internasional*, 4(1), 73–78.
- mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. yogyakarta: ANDI.
- Muaja, Rifaldi Josua, Jullie Sondakh, S. T. (2015). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di PT.Elsadai Servo Cons. *Jurnal EMBA*, 3(4), 82–91.
- Mulyadi. (2007). *Akuntansi Biaya*. yogyakarta: STIE YKPN.
- Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. (6th ed.). jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, A. dan M. B. (2006). *Perpajakan Umum*. Jakrarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. (2005). *Manajemen Perpajakan*. jakarta: Salemba Empat.